



P U T U S A N
Nomor :77/Pid.B/2013/PN.Bul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ADRIANTO IS. MANAN alias MANER ;
Tempat lahir	:	Mopu, Kabupaten Buol ;
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 15 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Mopu Kec. Bukal Kab. Buol ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penahanan :

1. Penyidik, dalam Rutan sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam Rutan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, dalam Rutan sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
4. Penuntut Umum, dalam Rutan sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 13 Oktober 2013
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yakni IDRIS LAMPEDU,SH dan LISNAWATI,SH. Advokat/Pengacara berkantor di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buo Nomor W21-U6/60/H8.03.06/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor :77/07/Pen.Pid/2013/PN. Bul . tanggal 09 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buol Nomor :77/08/Pen.Pid/2013/PN.Bul tanggal 09 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara pidana Nomor :77/Pid.B/2013/PN.Bul atas nama terdakwa ADRIANTO IS. MANAN alias MANER beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majels Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADRIANTO IS. MANAN alias MANER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum secara bersama – sama melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Pembunuhan yang direncanakan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito model 350 S/N 06201215589 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni Salma D. Panana ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslagh Van recht Velvoting)
3. Memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan seperti semula ;
4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.Reg.Perkara:PDM–32/Epp.2/Buol/09/2013 tertanggal 01 Oktober 2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADRIANTO IS MANAN alias MANER, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian terdakwa telah merencanakan merampas nyawa RUSTAM T. MAJID dengan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya dengan "SAPA" namun terdakwa hanya berta "BADIAM SAJA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARL TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI", namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol,

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan terdakwa menyuruh PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar bersiap - siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengirim pesan singkat kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL**

KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL "

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa menghubungi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah terdakwa, setelah PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARL TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DART KALIMANTAN, BLACKBERRY"** terdakwa berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DART PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"** kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara , terpisah) berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK ,** setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, PUTRA H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Desa Bukamog bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya untuk datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama - sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk - duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH" dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) diperintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "KEPALA DESA SOI DI ALAN " dan tidak lama kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR ", ketika PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MARD berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MARD lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT ", dan ketika RUSTAM T. MAJD lewat di depan terminal kampung bugis saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MARD selanjutnya dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MARD terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MARD masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJD, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan " SUDAH SELESAI DI PUKUL ", dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) kembali datang menemui PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548.59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan
 - Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
 - Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
 - Terdapat luka lecet pads siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
 - Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pads korban ditemukan bahwa kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ADRIANTO IS MANAN alias MANER, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban RUSTAM T MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian terdakwa telah merencanakan merampas nyawa RUSTAM T. MAJID dengan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya dengan "SAPA" namun terdakwa hanya berta "BADIAM SAJA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali berkata **"KAU BUNTUTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARL TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI", namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol,

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan terdakwa menyuruh PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar bersiap - siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengirim pesan singkat kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL**

KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL "

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa menghubungi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah terdakwa, setelah PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARL TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DART KALIMANTAN, BLACKBERRY"** terdakwa berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DART PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"** kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara , terpisah) berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK ,** setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, PUTRAPTO H. MAHADI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, PUTRA H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Desa Bukamog bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya untuk datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama - sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk - duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengirim pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH" dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) diperintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "KEPALA DESA SOI DI ALAN " dan tidak lama kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR ", ketika PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MARD berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MARD lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT ", dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSTAM T. MAJD lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MARD selanjutnya dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MARD terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MARD masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJD, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan " SUDAH SELESAI DI PUKUL ", dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548.59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan
 - Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
 - Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
 - Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
 - Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau

KEDUA

Primair :

Bahwa ia terdakwa ADRIANTO IS. MANAN alias MANER, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian terdakwa telah merencanakan merampas nyawa RUSTAM T. MAJID dengan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU BUNUH DIA" sehingga saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya dengan "SAPA" namun terdakwa hanya berta "BADIAM SAJA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARL TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol,

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya dan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan terdakwa menyuruh PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar bersiap - siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengirim pesan singkat kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL "**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa menghubungi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah terdakwa, setelah PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARL TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DART KALIMANTAN, BLACKBERRY"** terdakwa berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DART PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"** kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara , terpisah) berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK ,** setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, PUTRA H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Desa Bukamog bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengonsumsi minuman keras, sesampainya disana, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya untuk datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama - sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk - duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH" dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) diperintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "KEPALA DESA SOI DI ALAN " dan tidak lama kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR ", ketika PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MARD berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MARD lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT ", dan ketika RUSTAM T. MAJD lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MARD selanjutnya dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MARD terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MARD masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJD, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan " SUDAH SELESAI DI PUKUL ", dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548.59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan
- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka lecet pads siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pads korban ditemukan bahwa kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ADRIANTO IS MANAN alias MANER, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PUTRAPTO H. AHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY(dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban RUSTAM T MAJID*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian terdakwa telah merencanakan merampas nyawa RUSTAM T. MAJID dengan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya dengan "SAPA" namun terdakwa hanya berta "BADIAM SAJA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARL TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol,

- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan terdakwa menyuruh PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar bersiap - siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengirim pesan singkat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL "**.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa menghubungi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah terdakwa, setelah PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARL TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DART KALIMANTAN, BLACKBERRY"** terdakwa berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DART PUTRA, NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI"** kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara , terpisah) berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMUJAK ,** setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita,PUTRA H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Desa Bukamog bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya untuk datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama - sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk - duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH" dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) diperintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "KEPALA DESA SOI DI ALAN " dan tidak lama kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR ", ketika PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MARD berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MARD lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT ", dan ketika RUSTAM T. MAJD lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MARD selanjutnya dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendaraanya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MARD terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MARD masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. MAJD, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan " SUDAH SELESAI DI PUKUL ", dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548.59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Atau

Bahwa ia terdakwa ADRIANTO IS MANAN alias MANER, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO), pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban RUSTAM T. MAJID, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita, kemudian terdakwa telah merencanakan merampas nyawa RUSTAM T. MAJID dengan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA, BARU KAU BUNUH DIA"** sehingga saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya dengan "SAPA" namun terdakwa hanya berta "BADIAM SAJA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa kembali berkata **"KAU BUNTUTI KEPALA DESA BARU BUNUH, JANGAN CEGAT DI TAMPA RAME, CARI TEMPAT-TEMPAT YANG SUNYI"**, namun saat itu rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena RUSTAM T. MAJID tidak jadi pergi ke Kota Buol,
- Kemudian pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.10 wita terdakwa bertemu dengan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dan mengatakan kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa RUSTAM T. MAJID akan menuju ke Kota Buol dan terdakwa menyuruh PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar bersiap - siap untuk melakukan apa yang la perintahkan yaitu untuk membunuh RUSTAM T. MAJID, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) pulang kerumahnya untuk mandi dan bersiap-siap, namun sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengirim pesan singkat kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana isi dari pesan singkat tersebut yaitu **"BATAL KEPALA DESA TIDAK JADI KE BUOL "**.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 14.20 Wita terdakwa menghubungi PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak untuk bertemu dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya agar pergi ke rumah terdakwa, setelah PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membahas rencana pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID tersebut, dan saat itu terdakwa berkata kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"KEPALA DESA SO KE BUOL, KAU CARL TEMAN SATU, TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN, BLACKBERRY"** terdakwa berkata kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"ROY, KAU TINGGAL TUNGGU PERINTAH DART PUTRA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI PUTRA YANG SAYA PERINTAH KAMARI''V kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi ROYNAL J. BATALIPU alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan ADRIANTO IS. MANAN alias MANER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya, lalu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara , terpisah) berkata **"MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK ,** setelah menghubungi MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruhnya untuk menjemput MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Modo I Kec. Bukal Kab. Buol, kemudian sekitar jam 15.30 Wita, PUTRA H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Desa Bukamog bertemu saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN dan mengajaknya menuju ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias ENDANG di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk mengkonsumsi minuman keras, sesampainya disana, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajaknya untuk datang ke rumah saksi IRIANTI DG. LAWI alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDANG, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian minuman keras secara bersama - sama di rumah tersebut, setelah jam 18.20 Wita, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN, saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), dan ITAL (DPO) menuju pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol dan duduk - duduk di tempat tersebut sekitar 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH" dan saat itu PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar tunggu di depan Toko Garuda, sedangkan WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) diperintahkan untuk menunggu di Ujung Jembatan Kelurahan Buol, sekitar beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "KEPALA DESA SOI DI ALAN " dan tidak lama kemudian terdakwa kembali mengirim pesan (SMS) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pesan " KEPALA DESA SO DI PASAR ", ketika PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat RUSTAM T. MARD berada di Pasar Sentral Kelurahan Buol, PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN menuju ke arah jembatan Buol untuk memantau apabila RUSTAM T. MADJI telah lewat, tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wita RUSTAM T. MARD lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) " KEPALA DESA SO LEWAT, NANTI DI ANTARA TEMPAT SUNYI KAU CEGAT ", dan ketika RUSTAM T. MAJD lewat di depan terminal kampung bugis saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO) dan ITAL (DPO) menghadang RUSTAM T. MARD selanjutnya dengan sengaja ketika RUSTAM T. MADJI turun dari sepeda motornya yang saat itu dia kendarainya langsung dipukul oleh MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bagian belakang kepalanya dengan menggunakan sebuah balok (Baloti) sebanyak 2 (dua) Kali, sehingga RUSTAM T. MARD terjatuh, lalu ITAL (DPO) membuka helm RUSTAM T. MARD masih terpasang, dan ketika helm tersebut terlepas WAHYU (DPO) mengambil mengambil balok (baloti) dari MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan menghantam kepala bagian belakang kepala RUSTAM T. MAJD, setelah itu saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil balok (baloti) dari WAHYU (DPO) dan kembali menghantam kepala RUSTAM T. MAJID, tidak lama kemudian PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelepon saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan " SUDAH SELESAI DI PUKUL ", dan PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi KISRAN LAMAKA alias ICAN langsung kembali menuju ke pangkalan ojek yang berada di Kelurahan Buol, tidak lama kemudian sekitar jam 19.30 Wita saksi ROYNAL J. BATALIPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), WAHYU (DPO), BAYU (DPO), ARIF (DPO), ITAL (DPO) dan MUSLIADI LAMORA alias MUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali datang menemui PUTRAPTO H. MAHADI alias PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pangkalan ojek di Kelurahan Buol dan di situ mereka menceritakan kejadian pembunuhan terhadap RUSTAM T. MAJID, setelah itu WAHYU (DPO) pergi menuju ke Pasar Ikan untuk membuang/menghilangkan Barang Bukti berupa sebuah kayu balok (Baloti) yang digunakan untuk memukul RUSTAM T. MAJID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban RUSTAM T. MAJID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No.370 / 548.59 / RSUD / 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat **dr. AYUSUTARY PURNAMA** Nrptt. 19.1.005.2144, Jabatan Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang 12 cm X 5 cm (dua belas centimeter kali lima centimeter).
- Terdapat memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter 3 cm X 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter 3 centimeter X 2 centimeter (tiga centimeter kali dua centimeter).
- Terdapat luka memar / jejas di perut sebelah kanan dengan ukuran diameter 6 centimeter kali 5 centimeter (enam centimeter kali lima centimeter).

Dari hasil pemeriksaan medis tersebut di atas pada korban ditemukan bahwa kelainan - kelainan tersebut akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke - 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Tunggoli Majid alias Tete Rani** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Rustam T. Majid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahw Rustam T. Majid meninggal dunia pada Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 04.00 wita dalam perjalanan ke Palu dengan mengendarai mobil Ambulance untuk menjalani pengobatan lanjut di rumah saksit di kota Palu ;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 08 Mei 2013, sekitar jam 09.00 wita saksi melihat Rustam T. Majid pergi ke Buol dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita dimana saat itu saksi berada dirumah kebun di Desa Mulat Kec. Bukal Kab. Buol, saksi mendapat kabar dari lelaki Zul bahwa Rustam T. Majid berada dirumah sakit daerah kabupaten buol akibat kecelakaan lalu lintas di jalan Kampung Bugis. Selanjutnya saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Buol dan setibanya saksi dirumah sakit, saksi melihat Rustam T. Majid terbaring tanpa daya, masih dalam keadaan hidup ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban Rustam T. Majid terdapat luka – luka disekitar tangan dan saksi memegang terdapat bekak berair di kepala bagian belakang ;
- Bahwa di rumah sakit saksi juga melihat Rustam T. Majid muntah – muntah bercampur darah ;
- Bahwa mayat Rustam T. Majid tidak sempat diotopsi karena untuk mempercepat pemakaman ;
- Bahwa menurut keterangan orang – orang desa Negeri Lama luka pada Rustam T. Majid disebabkan kecelakaan lalu lintas, namun setelah kejadian tersebut saksi melihat sepeda motornya tidak mengalami kerusakan apapun seperti tergores atau lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Abdulla M. Daeng bahwa korban Rustam T. Majid meninggal dunia karena di pukul orang yang tidak diketahui identitasnya ;
- Bahwa semasa hidupnya korban Rustam T. Majid tidak pernah mengidap penyakit berbahaya atau permanen seperti jantung atau epilepsy ;
- Bahwa Husain Mahadi adalah orang tua dari saksi Putrpto M. Mahadi alias Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedangkan Jufri merupakan saudara dari terdakwa ;
- Bahwa ketika korban Rustam T. Majid memenangkan pemilihan kepala Desa Mopu, terdakwa keberatan dan melaporkan korban ke Polisi dengan alasan bahwa korban Rustam T. Majid menggunakan ijazah palsu ;
- Bahwa sampai korban Rustam T. Majid meninggal dunia, pelantikan dirinya sebagai kepala Desa Mopu belum dilaksanakan oleh karena adanya keberatan – keberatan terutama keberatan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mopu :

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi ;

2. Saksi **Ahmad S. Suru alias Samadi** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pembunuhan terhadap Kepala Desa Mopu yakni Rustam T. Majid yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di jalan Trans Sulawesi di kelurahan Kampung Bugis Kec. Biau Kab Buol ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 wita setelah mendapat kabar dari perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimuna Rasid (bibi dari Rustam T. Majid) bahwa Rustam T. Majid telah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Kelurahan Kampung Bugis ;

- Bahwa setelah mendapat kabar dari Maimuna, saksi bersama lelaki Bamba pergi melihat ke Rumah Saksi Umum Daerah Buol dan saksi melihat Rustam T. Majid terbaring dan terlihat benjolan di kepala bagian belakang dan luka dibagian lengan tangan kiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.00 wita sampai dengan sekitar jam 16.00 wita saksi bersama dengan korban Rustam T. Majid di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) di Buol untuk urusan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mopu tahun 2012 dan saat itu atas perintah korban Rustam T. Majid saksi sempat pergi ketempat fotocopy yang ada di depan Rumah Sakit Umum daerah Buol untuk menggandakan dokumen LPJ tersebut. Setelah itu kembali ke kantor BPMD namun saksi tidak bertemu lagi dengan Rustam T. Majid lalu saksi memutuskan untuk pulang kerumah di Desa Mopu ;
- Bahwa setelah berpisah Rustam T. Majid tidak memberitahukan keadaan dan keberadaannya dan saat bertemu di kantor BPMD Rustam T. Majid dalam keadaan sehat wal'afiat ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Rustam T. Majid adalah Sepeda motor Honda Revo, menggunakan helm, jaket, tas laptop baju kemeja/koko ;
- Bahwa di Desa Mopu saksi menjabat sebagai KAUR Pembangunan selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa selama periode pertama Rustam T. Majid menjabat sebagai kepala desa tidak ada masalah, nanti setelah pemilihan kepala desa periode kedua tahun 2013 baru ada keberatan dari warga salah satunya adalah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempersoalkan mengenai ijazah palsu yang digunakan oleh Rustam T. Majid dan terdakwa sempat menyebarkan selebaran – selebaran dan terdakwa juga sempat melaporkan hal tersebut ke Polisi ;

- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan calon kepala desa periode kedua yakni Djafar Thalib ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi ;

3. Saksi **Sumiati alias Mama Ayu** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan tentang masalah pembunuhan kepala Desa Mopu yakni Rustam T. Majid ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari warga, dari keterangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah) bahwa pelaku pembunuhan Rustam T. Majid berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Putrpto H. Mahaji alias Putra, Roynal J. Batalipu alias Roy (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) atas perintah terdakwa sedangkan keempat orang lainnya saksi tidak mengetahui nama – namanya ;
- Bahwa menurut keterangan Juliani U. Abd Aziz (isteri Rustam T. Majid) bahwa kejadian pembunuhan itu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wita di jalan trans Sulawesi di Kelurahan Kampung Bugis kecamatan Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu, awalnya saksi sedang berada di rumah tempat tinggal kakak saksi di Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, sekitar jam 20.00 wita Juliani U. Abd Aziz menelepon saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa suaminya mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Kelurahan Kampung Bugis lalu saksi bersama suami saksi yakni Luid Haruna langsung ke PUSTU tersebut dan ke Poliklinik Desa (Polindes) namun oleh karena tidak menemukan Rustam T. Majid ditempat selanjutnya saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Buol ;

- Bahwa di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Buol saksi mendapati Rustam T. Majid sedang terbaring lalu saksi sempat bertanya “ Luo, Luo Noioyo Iko ? Noi Silaka Motor Iko (Kenapa Kau ? Celaka dimotor Kau) namun Rustam T. Majid tidak berkata apa – apa melainkan hanya memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya sambil menggit bibir ;
- Bahwa saksi sempat mengelus kepala Rustam T. Majid dimana ubun – ubun kepala terasa lembek dan bengkak memar pada bagian belakang telinga kanan setelah itu Rustam T. Majid sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Rustam T. Majid dirujuk ke Rumah Sakit di kota Palu, namun dalam perjalanan menuju kota Palu dengan Ambulance tepatnya di daerah Lampasio Kabupaten Tolitoli, Rustam T Majid meninggal dunia sehingga Ambulance berbalik arah kembali ke Kabupaten Buol ;
- Bahwa Rustam T. Majid sebelum meninggal pernah bermasalah dengan Husain Mahadi alias Tiam Put (ayah kandung Putrpto H. Mahadi), Jupriadi Talib alias Ot (paman terdakwa) dan Hasanudin Talib alias Udin (paman dari terdakwa). Permasalahannya mengenai hasil pemilihan kepala Desa Mopu periode kedua yang oleh mereka bertiga tidak menerima kemenangan Rustam T. Majid terpilih sebagai Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan kepala Desa Mopu dilaksanakan sekitar tanggal 18 Februari 2013 dimana Hasanudin Talib tidak mau menandatangani berita acara hasil pemilihan kepala desa dengan alasan tidak jelas ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi sempat bertemu Rustam T. Majid dan saat itu ia terlihat sehat wal'afiat kemudian sepulang saksi dari kebun sekitar pukul 15.00 wita saksi sempat melihat terdakwa dirumahnya bersama Roynal J. Batalipu alias Roy dan Putrpto H. Mahadi alias Putra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa bersama Roynal J. Batalipu dan Putrpto H. Mahadi alias Putra di rumah terdakwa saat itu saksi hanya lewat didepan rumah terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak benar ada pertemuan antara terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Roynal J. Batalipu alias Roy (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dirumah terdakwa ;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi **Roynal J. Batalipu alias Roy** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita saksi bekerja di AMP di Desa Mulat Kecamatan Bukal Kabupaten Buol selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi pergi kekebun sampai pukul 18.00 wita saksi pulang kerumah setelah itu saksi tidak keluar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi didalam rumah bersama orang tua dan adik – adik saksi kemudian malam itu sekitar jam 20.00 wita saksi mendengar dari kabar dari lelaki Abdullah bahwa Kepala Desa Mopu Rustam T. Majid mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar dari orang – orang bahwa Rustam T. Majid telah meninggal dunia akibat dipukul orang ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tidak benar oleh karena sebelum memberikan keterangan saksi dipukul oleh Penyidik di bagian kepala ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan penyidik terpaksa saksi tandatangani karena saksi takut dipukul lagi ;
- Bahwa saksi tidak kenal Musliadi Lamora (terdakwa dalam tuntutan terpisah), lelaki Bayu, lelaki Wahyu, lelaki Arif dan lelaki Ital ;
- Bahwa saksi menyebut nama Musliadi Lamora alias Mus dan terdakwa untuk menyesuaikan dengan keterangan Kisran Lamaka alias Ican karena takut disiksa Polisi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi tidak pernah dihubungi dan bertemu dengan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra atau dijanjikan uang terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai sepeda motor Henda Beat dan saksi terahir ke Buol pada bulan Januari 2013 ;
- Bahwa pada saat dikonfrontir saksi juga masih dipukul oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reka ulang kejadian dilakukan di halaman parkir Kantor Polres Buol dan saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Putrapto H. Mahadi alias Putra, Musliadi Lamora (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan terdakwa dipukul Penyidik karena kami diperiksa secara sendiri – sendiri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **Putrapto H. Mahadi alias Putra** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Mopu yakni Rustam T. Majid meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 dari informasi Papa Iwan namun saksi tidak mengetahui penyebab kematian Rustam T. Majid ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 tidak pernah bertemu Kisran S. Lamaka alias Ican ;
- Bahwa Kisran S. Lamaka adalah teman dekat saksi selain itu teman dekat saksi adalah Faisal, Dede, Syarif dan Syafrudin ;
- Bahwa saksi, Ican, saksi Roynal J. Batalipu alias Roy, Musliadi Lamora serta keempat orang lainnya tidak pernah berkumpul atau bertemu di rumah lelaki SAM di belakang pompa bensin/SPBU Pertamina di Kelurahan Kali Kec. Biau Kabupaten Buol ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi, Kisran S. Lamaka alias Ican, saksi Roynal J. Batalipu alias Roy, Musliadi Lamora serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat orang lainnya tidak pernah berkumpul di pangkalan ojek di depan Pasar Buol ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi tidak pernah kerumah terdakwa dan juga tidak pernah menghubunginya ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi sekitar jam 16.00 wita sampai jam 17.00 wita berada dirumah lelaki Dede di Desa Mopu Kec. Bukal Kabupaten Buol bermain game play station bersama lelaki Dede dan pada malam harinya sekitar pukul 19.00 saksi bertemu dengan perempuan Evi dan orang tuanya di Desa Mulat Kecamatan Bukal Kabupaten Buol diajak makan malam bersama mereka pulang sekitar jam 23.00 wita ; ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah tidak benar dan hanya merupakan karangan belaka oleh karena dalam pemeriksaan penyidik saksi dalam keadaan ditekan dan disiksa oleh penyidik untuk itu saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Rustam T. Majid adalah kepala Desa terpilih tahun 2013 diman saat pemilihan ayah saksi yakni Husain Mahadi ikut sebagai calon kepala desa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan ada permasalahan Ijazah palsu milik Rustam T. Majid ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa selain menghadirkan saksi – saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum Penuntut telah pula mengajukan saksi – saksi tambahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jack Stefar M.** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Roynal J. Batalipu alias Roy (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sejak dilakukan penerimaan tahanan dari Penyidik ke Rumah Tahanan Negara di Leok di Kabupaten Buol ;
 - Bahwa saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra pernah mengatakan kepada saksi bahwa benar ia bersama terdakwa – terdakwa lainnya yang melakukan pembunuhan terhadap korban Rustam T. Majid ;
 - Bahwa pada waktu memberikan keterangan itu, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra tidak dalam keadaan tertekan atau di pukul atau mengalami kekerasan lainya ;
 - Bahwa dalam Rumah Tahanan, saksi Putrpto H. Mahadi dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengeluhkan bahwa dirinya dipukuli Polisi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi ;

2. Saksi **Syafrudin Basirun** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi perbuatan terdakwa dari keterangan teman sekerja saksi yakni saksi Jack Stefar ;
- Bahwa saya tidak pernah bertanya kepada terdakwa, saya hanya mendengar pertanyaan – pertanyaan saksi Jack Stefar M. kepada terdakwa dan terdakwa lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di rumah tahanan, saksi melihat terdakwa Putrpto H. Mahadi alias Putra sering murung
- Bahwa selama dalam Rumah Tahanan terdakwa bersama saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra, saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dan Musliadi lamora alias Mus sehat - sehat saja ;
- Bahwa saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra, saksi Roynal J. Batalipu alias Roy tidak pernah mengeluhkan sakit karena dipukul oleh Polisi ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi ;

3. Saksi **Ali Hamuda** (disumpah), yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Tahanan Tolitoli Cabang Leok di Buol ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa bersama terdakwa Putrpto H. Mahadi alias Putra, terdakwa Roynal J. Batalipu, terdakwa Musliadi alias Mus pada saat penerimaan tahanan dari penyidik ;
- Bahwa pada waktu Kepala Rutan bertaanya kepada Putrpto H. Mahadi alias Putra saksi mendengar bahwa terdakwa Putrpto H. Mahadi alias Putra menjawab Rustam T. majid dipukul dengan menggunakan kayu baloti dan mendengar bahwa perbuatan itu dilakukan atas perintah terdkwa Adrianto Is. Manan alias Maner ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas Rutan melakukan tekanan atau intimidasi dan bentuk kekerasan lain terhadap terdakwa Putrpto H. Mahadi alias Putra dan terdakwa – terdakwa lainnya ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan ahli yakni **dr. AYUSUTARY PURNAMA** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Buol yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Buol sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli pernah memeriksa pasien bernama Rustam T. Majid di ruang Instalasi Gawat Darurat serta melakukan tindakan pemeriksaan dan medis (Visum et Repertum) atas permintaan pnyidik ;
- Bahwa pertama kali masuk Rustam T. Majid tidak sadarkan diri selain itu mengalami kejang – kejang disertai muntah - muntah dan terdapat hematom pada bagian kepala dan terdapat pula 2 (dua) luka bengkak dibagian belakang kepala, luka memar bagian belakang telinga serta lecet pada siku ;
- Bahwa Hematom adalah istilah medis/kedokteran adalah kerusakan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan terkumpulnya darah dalam jaringan bawah kulit. Yang dimaksud dengan luka memar adalah kerusakan pada pembuluh darah dn menimbulkan pendarahan pada jaringan bawah kulit sedangkan luka lecet adalah kerusakan jaringan kulit terbatas hanya pada epidermis (lapisan kulit paling luar). Trauma benda tumpul adalah kekerasan mekanik yang disebabkan oleh benda yang bersifat tidak tajam ;
- Bahwa Rustam T. Majid tidak sadarkan diri selain itu mengalami kejang – kejang disertai muntah penyebabnya akibat trauma benda tumpul terutama yang pada bagian belakang kepala ;
- Bahwa trauma benda tumpul pada bagian kepala dapat mengakibatkan disfungsi bagian otak dan dapat pula berpotensi seseorang meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa trauma benda tumpul adalah kekerasan mekanik yang disebabkan oleh benda yang bersifat tidak tajam ;
- Bahwa dari tanda – tanda pada diri korban Rustam T. Majid yakni adanya hematoma pada kepala bagian belakang, korban tidak sadarkan diri, sering terjadi muntah – muntah dan pupil mata membesar dinyatakan bahwa korban mengalami disfungsi ;
- Bahwa pada kasus Rustam T. Majid disfungsi otak itu dipicu oleh hematoma pada bagian belakang kepala ;
- Bahwa surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara terdakwa adalah benar ;
- Bahwa korban dirujuk ke rumah sakit di Palu karena kami/ahli memerlukan sidiscan yakni untuk mengetahui letak pendarahan yang berada di area kepala ;
- Bahwa pada diri korban Rustam T. Majid tidak ditemukan gejala penyakit epilepsi dan gejala penyakit penyakit lain ;
- Bahwa pernah akan dilakukan otopsi namun pihak keluarga Rustam T. Majid menolak dengan alasan yang tidak ahli ketahui ;

Terhadap keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadapkan dan didengar keterangan saksi A de Charge atau saksi meringankan untuk kepentingan pembelaannya dalam perkara ini, keterangan saksi - saksi A de Charge tersebut sebagai berikut :

1. Saksi **Rusdi Lamora** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan orang – orang Rustam T. Majid meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, Putrpto H. Mahadi alias Putra, Royal J. Batalipu setelah adik saksi yakni Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh Polisi dan ditahan di Rutan ;
 - Bahwa Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) menerangkan bahwa ia telah dituduh membunuh orang tapi saksi tidak tahu siapa yang menuduhnya membunuh ;
 - Bahwa di rumah tahanan Putrpto H. Mahdi alias Putra pernah mengatakan kepada saksi “ Saya mohon Maaf, Saya tidak menuduh mus, Insyallah nanti diperisidangan saya luruskan “ ;
 - Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 saksi tidak tahu keberadaan Putrpto H. Mahadi alias Purta, Roynal J. Batalipu alias Roy, Musliadi Lamora alias Mus dan terdakwa ;
 - Bahwa sebelum tertangkap Musliadi Lamora alias Mus tidak pernah bertemu dengan Putrpto H. Mahadi alias Purta, Roynal J. Batalipu alias Roy, dan terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Juliyanti** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi mendengar dari Informasi warga bahwa kepala Desa Mopu yakni Rustam T. Majid meninggal dunia karena dibunuh namun tidak mengetahui tempat dan waktu kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap almarhum Rustam T. Majid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 siang harinya saksi pergi ke kota Buol menjenguk saudara di rumah sakit Buol lalu kembali lagi ke rumah. Sekitar jam 17.00 wita saksi pergi ke rumah saksi Jamaludin (ayah Roynal J. Batalipu/terdakwa dalam perkara terpisah) dan kembali lagi ke rumah sekitar pukul 20.00 wita ;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Jamaludin saksi melihat saksi Roynal J. Batalipu alias Roy pulang dari tempat kerjanya kemudian ia pergi ke kebun lalu pulang kembali ke rumah menjelang waktu magrib ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi tidak bertemu dengan Salma (isteri terdakwa Adrianto Is. Manan alias) Maner karena pada waktu itu saksi pergi ke rumah sakit Buol menjenguk saudara saksi yang sakit ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Roynal J. Batalipu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Jamaludin Batalipu** (disumpah), yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi Roynal J. Batalipu (terdakwa dalam tuntutan terpisah) ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari warga bahwa Kepala Desa Mopu yakni Rustam T. Majid meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ia meninggal dunia serta penyebab kematiannya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 08.00 wita saksi keluar rumah dan kembali lagi ke rumah sekitar pukul 11.00 wita. Sekitar jam 17.00 wita anak saksi yakni saksi Roynal J. Batalipu baru datang dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, setelah istirahat ia pergi ke kebun sampai sekitar jam 18.00 wita setelah itu Roynal J. Batalipu tidak keluar rumah ;

- Bahwa pada malam itu saksi Julianti datang kerumah saksi dengan tujuan hendak menjenguk adik saksi di wilayah perusahaan CCM/kelapa sawit ;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Roynal J. Batalipu di Kepolisian Buol dan terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra, Musliadi Lamora alias Mus di kepolisian Buol dan melihat wajah mereka bengkok membiru ;
- Bahwa Roynal J. Batalipu bekerja sebagai karyawan AMP bergerak dibidang konstruksi/pengaspalan jalan biasanya bekerja mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita ;
- Bahwa saksi sempat menjenguk Rustam T. Majid dirumah sakit dimana saksi melihat dalam keadaan tidak sadar dan saya diminta oleh isteri terdakwa memijat Rustam T. Majid sebelum ia meninggal ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **Salma** (disumpah), yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa Adrianto Is. Manan alias Maner ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Rustam T. Majid ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Meret 2013 sejak pagi sampai pukul 14.00 wita terdakwa bekerja dipenggilingan padi lalu pulang untuk makan dan mandi setelah itu terdakwa mengaja anak saksi bersama anak – anak pergi ke Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat kabupaten Buol untuk menonton pertandingan sepak bola dengan mengendarai sepeda motor dan pulang menjelang adzan magrib dan setelah sampai dirumah terdakwa tidak lagi keluar rumah dan hanya menonton televise bersama anak – anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa tidak pernah menerima atau menghubungi seseorang melalui handphone karena waktu itu handphone dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saksi mengetahui Rustam T. Majid meninggal dunia dari informasi Satria melalui telepon sekitar jam 23.00 wita dimana saat itu saksi dan terdakwa berada dalam rumah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa Roynal J. Batalipu alias Roy dan terdakwa Putrpto H. Mahadi alias Putra tidak pernah kerumah saksi ;
- Bahwa dalam periode pemilihan kedua kepala Desa Mopu yang ada 5 (lima) calon Kepala Desa yakni Rustam T. Majid dan Jufri Talib (Bapak mertua saksi) sedangkan ketiga orang lain saksi lupa dan pada saat itu yang kepala desa terpilih adalah Rustam T. Majid ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yakni Visum et Repertum Nomor 370/584.59/RSUD/2013 tertanggal 21Juni 2013 yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa dan terhadap surat Visum et Repertum tersebut saksi dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra menyebut nama terdakwa sebagai perencana pembunuhan terhadap kepala Desa Mopu Rustam T. Majid ;
- Bahwa didalam Rutan Putrpto H. Mahadi alias Putra mengakui kepada terdakwa bahwa ia terpaksa melakukannya karena dipaksa oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa ke tempat penggilingan padi sampai pukul 11.00 wita lalu terdakwa pulang kerumah. Selajutnya sekitar jam 02.0 wita terdakwa beserta isteri dan anak – anak pergi menonton pertandingan sepak bola di Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor. Menjelang Magrib terdakwa pulang kerumah dan setelah itu tidak pernah keluar rumah lagi ;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Mopu dan saat itu yang terpilih sebagai Kepala Desa almarhum Rustam T. Majid ;
- Bahwa dalam kegiatan pemilihan kepala desa, terdakwa pernah mempermasalahkan keabsahan ijazah yang diduga palsu digunakan oleh Rustam T. Majid ;
- Bahwa terdakwa pernah sekolah SMA bersama korban Rustam T. Majid oleh karena itu terdakwa mempertanyakan ijazah yang dimilikinya karena Rustam T. Majid tidak ikut ujian akhir untuk kelulusan SMA ;
- Bahwa keberatan mengenai ijazah palsu itu, terdakwa pernah keberatan dan melakukan Demo ke kantor DPRD Kabupaten Buol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor BPMD Buol dan kantor Polres Buol bersama teman – teman LSM dalam bentuk tertulis namun aksi protes/keberatan itu tidak ditindak lanjuti ;

- Bahwa isi tuntutan keberatan dan protes tersebut adalah Rustam T. Majid tidak boleh mencalonkan sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan polisi terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum dan oleh TKP dilakukan di halaman Polres Buol ;
- Bahwa tahun 2013 terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dan tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada mereka baik dalam bentuk barang yakni hp blackberry maupun sejumlah uang ;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2013 terdakwa pernah ke Kalimantan bekerja sebagai operator senso dan kembali ke Buol tanggal 04 Mei 2013 kemudian yang kedua kalinya terdakwa berangkat ke Kalimantan pada awal bulan Mei 2013 dan kembali lagi ke Desa Mopu tanggal 18 Mei 2013 ;
- Bahwa saat berada di Kalimantan yang kedua kalinya terdakwa dihubungi oleh Isterinya bahwa terdakwa ditetapkan sebagai buronan atas pembunuhan Kepala Desa Mopu. Pada saat itu terdakwa mendatangi Polres Malinau menjelaskan bahwa saya bukan pelarian atau buronan Polisi ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap, terdakwa dipukul oleh Polisi dan kepala terdakwa ditutup dengan kantong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Sumiati alias Mama Ayu adalah warga desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol dan saksi tersebut sering lewat didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Rustam T. Majid meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan menurut informasi ipar terdakwa bahwa Rustam T. Majid meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 ;
- bahwa pada waktu dilakukan konfrontir antara terdakwa, Putrpto H. Majai alias Putra (terdakwa dalam perkara terpisah), Roynal Batalipu alias Roy (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa Musliadi alias Mus (terdakwa dalam perkara terpisah) keadaan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dalam keadaan sehat, tidak ada paksaan, tekanan ataupun siksaan dari penyidik kemudian membenarkan serta bertetap pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan mereka sebelumnya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Mito model 350 S/N 06201215589 warna hitam dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi maupun terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dari putusan ini dan dipandang telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dan apabila perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi salah satu dakwaan penuntut umum tersebut maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa pada dakwaan kesatu Primair, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Barang siapa “
2. “ Sengaja merampas nyawa orang lain “
3. “ Dengan rencana terlebih dahulu “ ;
4. “ Dilakukan secara bersama – sama “

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Adrianto Is. Manan alias Maner yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Pekara pekara No. PDM –32/Epp.2/Buol/09/2013 tertanggal 01 Oktober 2013 ;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur “Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah pembunuhan atau suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja atau dikehendaki ;

Menimbang Sengaja atau kesengajaan adalah keadaan dimana seseorang itu dalam keadaan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu tidak pidana. Bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan sengaja itu haruslah menghendaki perbuatannya dan orang itu haruslah menginsafi dan mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu ;

Menimbang bahwa mengenai elemen pertama yang terdapat dalam unsur pasal itu yakni adanya kematian seseorang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tunggoli Majid alias Tete Rani, saksi Julianti U. Abd Azis, saksi Ahmad S. Suru alias Samadi dan saksi Asma Ahmad Mahaji serta bukti surat (Permintaan pemeriksaan mayat/Otpsi) yang satu danlainnya saling bersesuaian di peroreh fakta hukum bahwa pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di daerah Lampasio Kabupaten Tolitoli korban Rustam T. Majid meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Palu dengan menggunakan mobil Ambulance guna untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada rumah sakit di Palu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tunggoli Majid alias Tete Rani, saksi Julianti U. Abd Azis, saksi Ahmad S. Suru alias Samadi dan saksi Asma Ahmad Mahaji serta bukti surat visum et repertum yang telampir dalam berkas perkara terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada diri korban Rustam T. Majid sebelum meninggal dunia korban Rustam T. Majid pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Buol dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ditemukan luka – luka bengkok pada kepala bagian belakang, sebagaimana termuat dalam surat Visum et Repertum sebagai berikut :

- Terdapat hematoma pada kepala bagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter ;
- Terdapat luka memar pada belakang telinga kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter ;
- Terdapat luka memar/jejas diperut sebelah kanan dengan ukuran diameter enam sentimeter kali lima sentimeter ;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan bahwa kelainan – kelainan tersebut akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa dipersidangan dari keterangan ahli yakni dokter Ayu Sutari Purnama yakni dokter yang melakukan pemeriksaan pada waktu korban Rustam T. Majid di Rumah Sakit Umum Daerah Buol bahwa dari tanda – tanda pada diri korban Rustam T. Majid yakni adanya hematoma pada kepala bagian belakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak sadarkan diri, sering terjadi muntah – muntah dan pupil mata membesar dinyatakan bahwa korban mengalami disfungsi otak dan hal tersebut dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang bahwa dipersidangan dari keterangan ahli juga menerangkan bahwa pada diri korban tidak ditemukan gejala penyakit epilepsy atau penyakit lain. hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tunggoli Majid dan keterangan Julianti U. Abd. Azis bahwa semasa hidup korban tidak mengidap penyakit epilepsy atau penyakit berbayar lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas bahwa Majelis Hakim mendapat petunjuk dan berkeyakinan bahwa kematian Rustam T. Majid tersebut adalah disebabkan oleh luka – luka bengkak pada kepala bagian belakang yang dialaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa elemen unsur pertama yakni adanya kematian seseorang telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena elemen pertama dalam unsur pasal ini telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiati alias Mama Ayu dipersidangan bahwa menurut keterangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dalam Pemeriksaan ditingkat Penyidikan bahwa pelaku pembunuhan Rustam T. Majid berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Putrpto H. Mahaji alias Putra, Roynal J. Batalipu alias Roy (terdakwa dalam tuntutan terpisah), Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) serta keempat orang lainnya atas perintah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy (terdakwa dalam tuntutan terpisah) mencabut keterangannya dalam Berita Acara penyidikan dengan alasan bahwa dalam pemeriksaan mereka dalam keadaan tertekan, terpaksa dan disiksa oleh Penyidik ;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam seorang saksi dapat memberikan keterangan berbeda dengan keterangan yang ia berikan dalam berita acara penyidikan. Hal tersebut diatur dalam pasal pasal 163 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya dalam berita acara, hakim ketua sidang dapat mengiatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang ;

Menimbang bahwa mengingat bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencari kebenaran materil maka pencabutan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tidak dapat dilakukan begitu saja dalam artian bahwa pencabutan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan itu dapat diterima asalkan saksi tersebut mempunyai alasan – alasan yang kuat dan berdasar hukum mengenai sebab pencabutan keterangannya itu ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai apakah pencabutan keterangan saksi Putra dan saksi Roy dalam Berita Acara Penyidikan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada waktu dilakukan konfrontir antara terdakwa, saksi Putrpto H. Majai alias Putra (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Roynal Batalipu alias Roy (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Musliadi alias Mus (terdakwa dalam perkara terpisah) keadaan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat, tidak ada paksaan, tekanan ataupun siksaan dari penyidik kemudian membenarkan serta bertetap pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan mereka sebelumnya;

Bahwa dari keterangan saksi tambahan Penuntut Umum yakni saksi Jack, saksi Syafruddin dan saksi H. Hamuda dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu dalam tahanan Rutan saksi Putarpo H. Mahaji alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan menerangkan bahwa pelaku pemukulan Rustam T Majid tersebut adalah dilakukan oleh mereka bersama terdakwa serta keempat orang lainnya ;

Menimbang bahwa selain itu pula dari keterangan saksi – saksi verbalisan yang diajukan dipersidangan dalam perkara Putrpto H. Mahadi dan Roynal J. Batalipu alias Roya dalam keddudukan mereka sebagai terdakwa (perkara Split), bahwa saksi – saksi Verbalisat tersebut menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa Roynal J. Batalipu dan terdakwa saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang benar dan berdasarkan undang – undang serta tanpa ada tekanan, paksaan dan penyiksaan ;

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi tambahan dan dari keterangan terdakwa tersebut dipersidang tidak satupun alat bukti yang mendukung tentang alasan para saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dipersidangan adalah tidak cukup beralasan hukum sehingga patut untuk tidak dipertimbangkan lagi/dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena pencabutan keterangan dalam Berita Acara penyidikan yang dilakukan oleh saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu dinilai tidak cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwa mengingat bahwa Berita Acara Penyidikan tersebut termasuk dalam bukti Surat oleh karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang - undangan (Pasal 187 huruf (a) KUHP) ;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban Rustam T. Majid meninggal karena dipukul dan pemukulan itu sudah direncanakan terlebih dahulu dan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra turut merencanakan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa perencanaan pembunuhan itu dilakukan di rumah Adrianto Is Manan Alias Maner(terdakwa) ;
- Bahwa Perencanaannya dilakukan 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 02 Mei 2013, kedua pada tanggal 05 Mei 2013 dan ketiga pada tanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wita Adrianto Is. Manan alias Maner menyuruh saksi Putrpto H. Mahaji untuk membuntuti dan membunuh Rustam T. Majid di tempat sunyi oleh karena Adrianto IS. Manan alias Manan kecewa terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Mopu terpilih yakni Rustam T. Majid dan juga laporannya mengenai ijazah palsu yang digunakan Rustam T. Majid saat mengikuti pemilihan Kepala Desa tidak ditindak lanjuti dan saat itu Adrianto IS. Manan alias Maner menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Putrpto H. Mahaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Putra namun rencana itu batal dilakukan oleh karena Rustam T.

Majid tidak jadi ke Buol ;

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra diperintahkan untuk bersiap – siap untuk melaksanakan rencana membunuh Rustam T. Majid namun rencana itu ditunda karena Rustam T. Majid tidak jadi ke Buol ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.200 wita Adrianto Is. Manan alias Maner menyuruh saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra datang kerumahnya dan saat itu saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra datang bersama saksi Roynal J. Batalipu kerumah Maner di Desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol dan saat itu lelaki Maner mengatakan kepada saya “ KEPALA DESA MOPU MAU KE BUOL, KAU CAR TEMAN SATU TENANG SAJA KAU MASIH ADA TAMBAHAN UANGMU, NANTI SAYA BELIKAN HP DARI KALIMANTAN BLACKBERRY “ lalu dia mengatakan kepada lelaki Roy yang ada saat itu “ Roy Kau Tinggal Kontek (Telp) dari Putra, Nanti Putra saya Kontek (Telp) ;
- Bahwa setelah saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy kembali kerumah masing – masing, saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra menelepon Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dengan berkata “ MUS KE BUOL TORANG ADA PEKERJAAN JANGAN LUPA KALAU ADA TEMANMU AJAK “ saat itu Musliadi Lamora alias Mus berkata “ OK “.
- Bahwa pada pukul 15.30 saya menuju Desa Bukamog bertemu Kisran Lamaka alias Ican (saksi dalam perkara terdakwa Putrpto H. Mahadi alias Putra, terdakwa Roynal J. Batalipu alias Roy dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musliadi Lamora alias Mus yang Penuntutanya dilakukan terpisah) dan mengajak lelaki tersebut menuju Kel. Kali dirumah lelaki SAM untuk mengkonsumsi minuman keras ;

- Bahwa setelah berada di rumah lelaki SAM, saksi Putra itu mengirim sms kepada saksi Roy untuk menjemput Musliadi Lamora alias Mus. Kemudian lelaki Roy datang bersama Musliadi alias Mus beberapa serta lelaki Wahyu (DPO), lelaki Bayu (DPO), lelaki Arif (DPO), lelaki Ital (DP) dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa dirumah lelaki SAM saksi Putra menjelaskan bahwa mereka akan melakukan pemukulan terhadap Kepala Desa Mopu yakni Rustam T. Majid dan saat itu Musliadi Lamora alias Mus lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif, lelaki Ital langsung menyetujui hal tersebut ;
- Bahwa pukul 18.20 saksi Putra, lelaki Ican dan 6 (enam) orang lainnya menuju pangkalan ojek di Kelurahan Buol. Kemudian lelaki maner (terdakwa) mengirim pesan sms “ KEPALA DESA MOPU ADA DI RUMAH MAKAN NASI GORENG DI DEKAT LAMPU MERAH “ saat itu saksi mengatakan kepada kepada saksi Roy dan Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) agar menunggu di depan Toko Garuda sedangkan keempat orang lainnya saksi perintahkan untuk menunggu diujung jembatan ;
- Bahwa beberapa menit kemudian lelaki Maner (terdakwa) kembali mengirim pesan kepada saksi Putra (sms) dengan mengatakan “ Kepala Desa So di Jalan “. Tidak lama kemudian mengerim sms “ Kepala Desa So Di Pasar “. Ketika saya melihat Kepala Desa Mopu lelaki Rustam T. Majid berada di Pasar Sentral Buol. Saksi Roy bersama Musliadi Lamora alias Mus bersama keempat lainnya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kearah jembatan Buol sedangkan saksi bersama lelaki Ican menuju ke jembatan Buol untuk memantau dan menyampaikan jika kepala Desa Mopu tersebut lewat dan menuju kearah saksi Roy dan pelaku lainnya;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita lelaki Rustam T. Majid lewat dengan menggunakan sepeda motor dan saya langsung menelepon saksi Roy “ Kepala Desa So Lewat, Nanti Diantara Tempat Sunyi Kau Cegat “, tidak lama kemudian saya di telepon saksi Roy dengan mengatakan “ Sudah selesai Di Pukul “ dan saya dengan lelaki Ican kembali ke pangkalan ojek yang berada di Kel Buol. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi Roy, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif, lelaki Ital dan lelaki Mus kembali menemui saya di pangkalan ojek dan disitu mereka menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang tersebut, sesampai disitu lelaki Wahyu datang kepada saya dan mengatakan “ Sudah Selesai Di Pukul, Di Pukul Di Kepala Belakang Pake Baloti “ lalu lelaki Roy, lelaki Bayu, lelaki Arif, lelaki Ital dan lelaki Mus saat itu juga menceritakan bahwa mereka juga ikut memukul lelaki Rustam T. Majid ;
- Bahwa setelah itu lelaki wahyu mengatakan kepada kami agar mengikuti lelaki tersebut untuk membuang barang bukti berupa sebuah kayu balak (Baloti) yang digunakan lelaki wahyu untuk memukul Rustam T. Majid. Kayu tersebut dibawa menuju pasar ikan dan disembunyikan oleh lelaki Bayu ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita kami kembali kepangkalan ojek di Kel. Buol minum minuman keras. Sekitar pukul 21.00 wita saya lelaki Ican, lelaki Roy, lelaki Mus, lelaki Bayu, lelaki Wahyu meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan ojek, menyusul lelaki Arif dan Ital yang saat itu mendahului kami. Saat melewati Kel. Kampung Bugis tepatnya di di Ujung Terminal Baru Kampung Bugis banyak orang yang berkumpul dan saya sempat mendengar dari masyarakat yang ada ditempat itu bahwa ada Kepala Desa yang mengalami kecelakaan ;

- Bahwa menurut keterangan lelaki Maner bahwa ia mengetahui keberadaan atau posisi Rustam T. Majid dari lelaki SAMADI ;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, saksi Roynal J.

Batalipu alias Roy menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban Rustam T. Majid meninggal dunia akibat dipukul atau dianiaya oleh saksi Roy, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Ital, lelaki Arif dan Mus (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) dan yang merencanakan pemukulan dan pembunuhan adalah Adrianto Is. Manan alias Maner(terdakwa) dan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) ;
- Bahwa pemukulan hingga mengakibatkan Rustam T. Majid meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di Kel. Kampung Bugis tepatnya dipinggir jalan depan Terminal Kampung Bungis dengan cara Rustam T. Majid dihadang ketika sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya dipukul dengan menggunakan kayu mengena pada bagian kepala dan badan Rustam T. Majid tanpa ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.030 wita saksi Roy di sms oleh saksi Putra untuk bertemu di rumah Adrianto Is Manan alias Maner (terdakwa). Di rumah lelaki Adrianto Is. Manan itulah kami merencanakan pembunuhan terhadap Rustam T. Majid setelah itu saksi Roynal J. Batalipu pulang kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di rumah Adrianto Is. Manan alias Maner itu, Adrianto Is. Manan alias Maner (terdakwa) sempat mengatakan kepada saksi Roy (terdakwa dalam tuntutan terpisah) “ Kau Bunuh Kepala Desa Nanti Saya Kasi Uang Kau “ dan berkata “ Saya Kasi Uang Kau Dua Ratus Ribu Kalau So Selesai, Nanti Kau Baku Kontek (Tlp) dengan Put ;
- Bahwa setelah saksi pulang Kerumah, saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra kembali mengirim SMS ke saksi Roynal J. Batalipu untuk menjemput Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang berada di Desa Modo I, setelah itu saksi Roynal J. Batalipu dan Mus menuju ke Kota Buol dan Mus saat itu juga menelepon teman – temannya yaitu lelaki Arif, lelaki Ital, lelaki Bayu, lelaki Wahyu kemudian kami menuju ke kota Buol dan berkumpul di rumah lelaki SAM tepatnya di belakang pertamina dan meminum minuman keras ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi Roy beserta Mus, lelaki Wahyu, lelaki Arif, lelaki Ital, saksi Putrpto H. Mahaji dan saksi Kisan S. Lamaka alias Ican ke Pangkalan Ojek dengan maksud untuk menunggu Rustam T. Majid, sesampainya ditempat tersebut saksi Roy dan Mus pergi kedepan took Garuda sedangkan lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki Ital menuju kearah Kampung Bugis, tidak lama kemudian saksi Roy bersama terdakwa menuju kearah Kampung Bugis tepatnya di Terminal Kampung Bugis.
- Bahwa saat di Terminal Kampung Bugis saksi Roynal J. Batalipu di SMS oleh saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra memberitahu posisi Rustam T. Majid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Rustam T. Majid lewat di Terminal Kampung Bugis saksi Roy bersama Mus serta lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki Ital menghadang Rustam T. Majid. Saat Rustam T. Majid turun dari sepeda motornya Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) memukul kepalanya dengan menggunakan balok (baloti) sebanyak 2 (dua) kali sehingga Rustam T. Majid terjatuh, ketika Rustam T. Majid terjatuh, lelaki Ital membuka helm dari Rustam T. Majid karena saat itu helm Rustam T. Majid masih terpasang, ketika helm dari Rustam T. Majid tersebut lepas, lelaki Wahyu mengambil balok (baloti) dari tangan terdakwa dan menghantam kepala bagian belakang Rustam T. Majid tersebut, setelah itu saksi Roynal J. Batalipu mengambil balok (baloti) dari lelaki Wahyu dan memukul kepada bagian belakang Rustam T. Majid dan setelah itu saksi Roynal J. Batalipu beserta Terdakwa, lelaki wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif, lelaki Ital langsung mengeroyok Rustam T. Majid dengan menggunakan tangan dan kaki hingga membuat Rustam T. Majid tidak dapat melakukan perlawanan
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, saksi Roynal J. Batalipu alias Roy beserta terdakwa, lelaki wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif, lelaki Ital kembali ke Pangkalan Ojek bertemu dengan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan saksi Kisran S. Lamaka alias Ican, selanjutnya kami membawa dan menyembunyikan barang bukti berupa balok (baloti) yang digunakan untuk memukul Rustam T. Majid di Pasar Ikan selanjutnya kembali ke Pangkalan Ojek dan sempat kembali mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus kami kembali menuju kearah Kecamatan Bokot tepatnya di Kelurahan Kampung Bugis ada banyak orang dan setelah ditanyakan orang – orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan bahwa ada kecelakaan lalu lintas dan korbanya adalah Kepala Desa Mopu, sehingga kami meneruskan perjalanan dan sempat mengkonsumsi minuman keras ditugu perbatasan Desa Kodolagon dan Desa Kantanan setelah itu saksi Roynal J. Batalipu, Mus, lelaki Wahyu, lelaki Bayu dan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra pulang menuju kearah Desa Mopu Kec. Bukal Kab. Buol;

Menimbang bahwa dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “ Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya “ . Bahwa sejalan dengan Pasal 189 ayat (2) KUHP tersebut juga termuat dalam yurisprudensi mahkamah agung RI Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229.K/Kr/195 yang menyatakan bahwa Pengakuan terdakwa diluar sidang, yang kemudian ditarik tanpa alasan adalah merupakan petunjuk adanya kesalahan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dipersidangan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dilakukan oleh Putrpto H. Mahaji alias Putra dan Roynal J. Batalipu alias Roy dalam kedudukan mereka sebagai saksi. Namun demikian menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy juga dijadikan sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan yang terpisah (perkara Split) namun dalam rangkaian perbuatan yang sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa maka menurut Majelis Hakim penerapan norma hukum tersebut dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 188 ke 1 KUHP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apakah bukti surat yakni keterangan saksi Putrpto alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dalam Berita Acara Penyidikan didukung oleh alat bukti sah lainnya di persidangan sehingga dapat dijadikan suatu alat bukti petunjuk guna untuk membantu menemukan bukti sidang dan memperoleh kebenaran materil dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Putrpto H. Mahadi dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Tunggoli Majid alias Tete Rani dan saksi Ahmad S. Suru alias Samadi bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Rustam T. Majid berada di Kota Buol untuk mengurus laporan pertanggung jawaban dana Alokasi Dana Desa (ADD) desa Mopu tahun 2012 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Putrpto H. Mahadi dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad S. Suru alias Samadi dan saksi Sumiati alias Mama Ayu bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 20.00 wita Rustam T. Majid ditemukan di depan Terminal Kampung Bugis di Kelurahan Kampung Bugis Kec. Biau Kab. Buol ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan bahwa terdakwa mengetahui keberadaan Rustam T. Majid dari saksi Ahmad S. Suru alias Samadi adalah sangat cocok dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad S. Suru alias Samadi di persidangan bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 16.00 bersama dengan Rustam T. Majid di Buol mengurus laporan pertanggung jawaban Dana Alokasi Desa (ADD) desa Mopu tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan adalah bersesuaian antara satu dan lainnya dengan keterangan saksi Sumiati alias Mama Ayu bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 saksi melihat terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy sekitar jam 15.00 wita melihat mereka berada di rumah terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tunggoli Majid alias Tete Rani, saksi Ahmad S. Suru alias Samadi dan saksi Putrpto H. Mahadi dalam berita acara penyidikan adalah bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa antara terdakwa dan Rustam T. Majid mempunyai permasalahan mengenai hasil pemilihan kepala Desa Mopu terpilih tahun 2013 yakni Rustam T. Majid dimana terdakwa merasa kecewa dengan hasil pemilihan tersebut atas dasar dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Rustam T. Majid dalam pencalonannya sebagai kepala desa namun keberatan dan laporan terdakwa itu tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah kecamatan dan Polres Buol;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dalam berita acara penyidikan sangat bersesuaian antara satu dengan lainnya dengan keterangan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dalam berita acara penyidikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Putrpto H. Mahadi dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dengan keterangan saksi Tunggoli Majid alias Tete Rani, saksi Ahmad S. Suru alias Samadi dan Sumiati alias Mama Ayu adalah sangat sulit diterima oleh akal sehat bahwa keterangan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan keterangan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dipersidangan yang menyatakan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan suatu karangan belaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persesuaian persesuaian keterangan saksi – saksi itu dengan keterangan saksi Putrpto H. Mahadi dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dapat ditarik sebagai suatu alat bukti petunjuk dan fakta - fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 14.20 terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu bertemu di rumah terdakwa di Desa Mopu Kec. Bukal Kabupaten Buol ;
- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu tersebut membicarakan tentang rencana pembunuhan terhadap korban Rustam T. Majid ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 wita saksi Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah), Kisran S. lamaka alias Ican(saksi dalam perkara terdakwa Putrpto H. Mahaji, saksi Roynal J. Batalipu alias Roy (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah) bersama dengan, lelaki wahyu(DPO), lelaki Bayu(DPO), lelaki Arif (DPO), dan lelaki Ital (DPO), berkumpul di rumah lelaki SAM di belakang pompa bensin SPBU pertamina di Kel. Kali Kec. Biau Kabupten Buol membicarakan tentang rencana pemukulan terhadap Rustam T. Majid ;
- Bahwa benar dari rumah lelaki SAM sekitar pukul 18.20 wita, Musliadi Lamora alia Mus bersama saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra, saksi Roynal J. Batalipu, saksi Kisran Lamaka alias Ican dan lelaki wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki Ital pergi ke pangkalan Ojek yang ada di depan Pasar Sentral Buol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipangkalan ojek tersebut sekitar pukul 18.20 wita terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra “ Kepala Desa Ada Di Rumah Makan Nasi Goreng Di Dekat Lampu Merah “ selanjutnya mengirim SMS “ Kepala Desa So Di Jalan “ lalu kembali mengirim SMS Kepala Desa So Di Pasar “ ;
- Bahwa benar setelah mengetahui posisi korban Rustam T. Majid akan pulang ke Rumahnya dan melewati Kelurahan Kampung Bugis selanjutnya terjadi pembagian tugas dimana saksi Putrpto Mahadi alias Putra dan Kisran S. Lamaka menunggu dan mengamati Rustam T. Majid di jembatan Buol sedangkan Musliadi S. Lamora alias Mus dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy bersama lelaki wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki Ital menunggu di jalan depan terminal kampung Bugis kemudian setelah Rustam T. Majid melewati jembatan buol menuju arah Kampung bugis, saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra menghubungi saksi Roynal J. Batalipu memberitahukan bahwa Rustam T Majid sudah lewat menuju Kampung Bugis ;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 wita saat Rustam T. Majid lewat di jalan di depan Terminal Kampung Bugis di Kel. Kampung Bugis Kec. Biau Kabupten Buol, Musliadi Lamora alias Mus dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy beserta lelaki Bayu, lelaki Wahyu, lelaki Arif dan lelaki Ital menghadang kemudian memukul kepala belakang Rustam T. Majid secara bergantian dengan menggunakan kayu balok (baloti) hingga Rustam T. Majid tidak dapat melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pemukulan, Musliadi Lamora bersama saksi Roynal J. Batalipu alias Roy, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki Ital kembali ke Pangkalan Ojek berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan saksi Putrpto H. Mahaji alias Putra dan Kisran S. Lamaka alias Ican (saksi dalam perkara terdakwa Putrpto H. Mahadi, terdakwa Roynal J. Batalipu alias Roy, terdakwa Musliadi Lamora alias Mus) melaporkan bahwa mereka telah selesai memukul Rustam T. Majid ;

- Bahwa benar antara terdakwa dan Rustam T. Majid mempunyai permasalahan mengenai hasil pemilihan kepala Desa Mopu terpilih tahun 2013 yakni Rustam T. Majid dimana terdakwa merasa kecewa dengan hasil pemilihan tersebut atas dasar dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Rustam T. Majid dalam pencalonannya sebagai kepala desa namun keberatan dan laporan terdakwa itu tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah kecamatan dan Polres Buol ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 wita ketika korban Rustam T. Majid melewati jalan di depan Terminal di Kelurahan Kampung Bugis Kec. Biau Kabupaten Buol hendak pulang kerumahnya ke Desa Mulat, Musliadi Lamora (terdakwa dalam tuntutan terpisah) bersama saksi Roynal J. Batalipu (terdakwa dalam tuntutan terpisah), lelaki Wahyu(DPO), lelaki Bayu(DPO), lelaki Arif (DPO), dan lelaki ital(DPO), menghadang atau mencegat korban Rustam T. Majid kemudian memukul kepala bagian belakang Rustam T. Majid secara bergantian dengan menggunakan sebuah kayu Balak (Baloti) ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum diatas tersebut menurut Majelis Hakim adalah mempunyai hubungan sebab akibat dan erat kaitannya dengan sebab kematian korban Rustam T. Majid yakni karena luka – luka bengkok yang dialaminya pada kepala bagian belakang sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam elemen unsure adanya kematian seseorang. Dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa luka - luka bengkok pada kepala bagian belakang Rustam T. Majid hingga mengakibatkan Rustam T. Majid Meninggal dunia tersebut adalah di sebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Musliadi Lamora bersama saksi Roynal J. Batalipu alias Roy, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki ital atas kehendak mereka bersama saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa pukulan yang dilakukan Musliadi Lamora bersama saksi Roynal J. Batalipu, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif tersebut diketahui diutamakan atau tujukan pada kepada bagian kepala dan dilakukan secara berulang – ulang kepada korban Rustam T. Majid terjatuh sehingga menurut Majelis Hakim bahwa saksi sebagai seorang yang sehat akalnya yakni Musliadi Lamora alias Mus bersama saksi Roynal J. Batalipu, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif sepatutnya mereka mengerti atau menginsafi bahwa pukulan terhadap kepala seseorang dapat membahayakan jiwa seseorang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Musliadi Lamora alias Mus bersama saksi Roynal J. Batalipu, lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif sengaja melakukan untuk membunuh Rustam T. Majid ;

Menimbang bahwa hal tersebut juga bersesuaian fakta hukum diatas bahwa kehendak untuk melakukan pemukulan itu sebelumnya sudah mereka sepakati sewaktu berkumpul di rumah lelaki SAM atas perintah saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi alias Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang menerangkan bahwa Pembunuhan Rustam T. Majid itu sebelumnya sudah kehendaki oleh mereka bersama terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas bahwa elemen unsure kedua yakni adanya perbuatan adanya perbuatan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki kematian itu telah terpenuhi pula dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu “

Menimbang bahwa dalam yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur pasal ini adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dan tindakan melakukan pembunuhan itu terdapat rentan waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan atau membatalkan niatnya itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa niat terdakwa untuk dilakukannya pembunuhan itu ada pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 14.20 wita dimana terdakwa, saksi Putrpto H. Mahadi dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy bertemu di rumah terdakwa di Desa Mopu Kec. Bukal Kabupaten Buol dimana terdakwa menyuruh saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy untuk membunuh Rustam T. Majid sedangkan waktu dilakukannya pembunuhan itu oleh saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra (terdakwa dalam tuntutan terpisah), saksi Roynal J. Batalipu alias Roy(terdakwa dalam tuntutan terpisah) bersama Musliadi Lamora alias Mus (terdakwa dalam tuntutan terpisah), lelaki Bayu(DPO), lelaki Wahyu(DPO), lelaki Arif (DPO), dan lelaki Ital (DPO), itu terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di jalan depan terminal Kampung Bugis Kel. Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diketahui bahwa waktu timbulnya niat untuk membunuh dan waktu dilakukannya pembunuhan itu terdapat rentan waktu yang cukup jauh yakni sekitar 4 (empat) jam dengan demikian terdapat cukup waktu bagi terdakwa maupun saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy untuk membatalkan niat atau perintahnya itu kepada saksi Putrpto H. Mahadi atau kepada saksi Roynal J. Batalipu alias Roy itu namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan sebaliknya terdakwa berdasarkan dari keterangan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra bahwa terdakwalah yang memberitahu posisi - posisi korban Rustam T. Majid sewaktu mereka di pangkalan ojek di depan Pasar Buol ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dari keterangan saksi Putrpto dalam berita Acara Penyidikan bahwa awal timbulnya keinginan untuk membunuh itu datang dari terdakwa yakni pada tanggal 02 Mei 2013 pukul dan tanggal 05 Mei 2013 dimana terdakwa sambil memberikan uang sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu) dan menjanjikan akan membelikan Handphone Blackberry dan tambahan uang terdakwa mengatakan kepada saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra untuk membuntuti kepala desa yakni Rustam T. Majid mencegat ditempat yang sunyi lalu membunuhnya oleh karena Laporan terdakwa tidak dilanjutkan dan terdakwa mendapat informasi Rustam T. Majid akan dilantik namun rencana itu ditunda karena Rustam T. Majid tidak jadi Ke Buol ;

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan fakta hukum bahwa antara terdakwa dan Rustam T. Majid mempunyai permasalahan mengenai hasil pemilihan kepala Desa Mopu terpilih tahun 2013 yakni Rustam T. Majid dimana terdakwa merasa kecewa dengan hasil pemilihan tersebut atas dasar dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Rustam T. Majid dalam pencalonannya sebagai kepala desa namun keberatan dan laporan terdakwa itu tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah kecamatan dan Polres Buol ;

Menimbang bahwa dari persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas dan terang motif atau sebab – sebab hingga terdakwa mempunyai kehendak untuk membunuh Rustam T. Majid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan rencana terlebih dahulu “ telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur “Dilakukan secara bersama - sama “

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana, mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan kesemua orang tersebut mempunyai peran yang berbeda namun secara bersama – sama berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dalam berita acara penyidikan dan berdasarkan fakta hukum berdasarkan fakta – fakata hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa awal timbulnya niat untuk membunuh Rustam T. Majid datang dari terdakwa kemudian menyuruh saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J Batalipu untuk melakukannya dengan imbalan sejumlah uang dan janji akan dibelikan handphone Blacberry selanjutnya menyarankan agar saksi Putra pada hari Rabu agar mengajak temanya untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rustam T. Majid ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Putrpto H. Mahadi terdawalah yang memberikan informasi kepada saksi Putrpto alias Putra tentang keberadaan atau posisi Rustam T. Majid sewaktu saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra berada di Pangkalan Ojek di depan pasar Buol ;

Bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas tersebut diatas diketahui bahwa benar peran dari terdakwa dalam tindak pidana tersebut adalah orang yang menyuruh melakukan pembunuhan terhadap korban Rustam T. Majid . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan bersama – sama telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa membantah bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Dalam keterangannya dan Pledooinya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar menyuruh saksi Putrpto H. Mahadi alias Putra dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy membunuh korban Rustam T. Majid;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa ke tempat penggilingan padi sampai pukul 11.00 wita lalu terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita terdakwa beserta isteri dan anak – anak pergi menonton pertandingan sepak bola di Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor. Menjelang magrib terdakwa pulang kerumah dan setelah itu tidak pernah keluar rumah lagi;
- Bahwa terdakwa ditarik atau dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini hanya karena fitnah atau karangan yang dibuat oleh saksi Putrpto H. Mahaji dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dan terhadap keterangan saksi saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah mereka cabut di persiangan oleh karena dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan itu mereka dalam keadaan tertekan dan dipaksa serta dipukul oleh Penyidik ;

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa di Penyidik terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga berita acara penyidikan tidak sah ;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan/pledooi dan alibi terdakwa bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 terdakwa ke tempat penggilingan padi sampai pukul 11.00 wita lalu terdakwa pulang kerumah. Selajutnya sekitar jam 14.0 wita terdakwa beserta isteri dan anak – anak pergi menonton pertandingan sepak bola di Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan mengendarai sepeda motor. Menjelang magrib terdakwa pulang kerumah dan setelah itu tidak pernah keluar rumah lagi. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de Charge yakni saksi Rusdi Lamora, saksi Julianti, Jamaludin Batalipu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan saksi tersebut tidak melihat dan mengetahui keberadaan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2013 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alibi terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan ditolak ;

Menimbang bahwa untuk keterangan saksi a de charge yakni saksi Salma oleh karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa maka terhadap keterangan saksi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan hal tersebut sesuai dengan pasal 168 huruf (c) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni a. b. c). Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan mengenai unsur dakwaan tersebut diatas diketahui bahwa benar peran terdakwa adalah orang yang menyuruh saksi Putra dan saksi Roy melakukan pembunuhan terhadap Rustam T. Majid maka dengan terbuktinya pembunuhan itu dilakukan oleh saksi Roy, Musliadi Lamora alias Mus terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama lelaki Wahyu, lelaki Bayu, lelaki Arif dan lelaki Ital atas perintah saksi Putra maka walaupun terdakwa tidak berada ditempat kejadian itu sudah cukup untuk dinyatakan bahwa terdakwa secara bersama sama melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya ;

Menimbang bahwa mengenai bantahan dan Pledooi terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ditarik atau dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini hanya karena fitnah atau karangan yang dibuat oleh saksi Putrpto H. Mahaji dan saksi Roynal J. Batalipu alias Roy dan terhadap keterangan saksi saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah mereka cabut di persiangan menurut Majelis Hakim hal pencabutan keterangan saksi Roynal J. Batalipu dan Saksi Putrpto alias Putra tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan Mejlis Hakim olehnya Majelis Hakim Majelis hakim berpendapat mengenai bantahan dan alibi terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan terdakwa mengenai terdakwa dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa bahwa diketahui dalam berkas perkara terdakwa terlampir surat Nomor :B/168/VI/2013/Reskrim tertanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Penasihat Hukum kepada Idris Lampedu SH untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi tersangka Adrianto Is. Manan alias Maner dalam proses Penyidikan dengan demikian kewajiban penyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KUHP telah terpenuhi. Dengan demikian mengenai apakah terdakwa dalam pemeriksaan berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik tersebut atau tidak itu merupakan hak dari tersangkanya itu sendiri lagi pula dalam berkas perkara terdakwa juga terlampir berita acara bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Juni tahun 2013 dengan demikian bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa dalam proses penyidikan tersebut telah sah menurut hukum. Dengan demikian pembelaan/pledooi terdakwa mengenai hal tersebut tidak beralasan dan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti demikian pula oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kesatu primair maka pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti demikian pula oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kesatu primair maka pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat terutama warga Desa Mopu Kecamatan Bukal Kabupaten Buol ;
- Sifat perbuatan terdakwa yang menyuruh membunuh korban hanya dikarenakan kekecewaan atas terpilihnya korban sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban yang sedang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah meninggalkan luka yang mendalam pada diri keluarga korban terutama kelangsungan hidup isteri dan anak – anak korban ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit – belit dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah ia jalani maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito model 350 S/N 06201215589 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni Salma D. Panana yang diajukan dalam persidangan ini telah selesai digunakan dan barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Salma D. Panama ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADRIANTO IS MANAN alias MANER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama - sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito model 350 S/N 06201215589 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni Salma D. Panama ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dala sebesar Rp. 2.000 ,(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami : Ir. ABD. RAHMAN KARIM, SH., selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH,SH dan JAYADI HUSAIN, SH.MH, masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SARDI LAITI,SH. Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol dan dihadiri oleh ADI NUGRAHA,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
Ttd/. <u>FERDIANSYAH,SH.</u>		Ttd/. <u>Ir. ABD. RAHMAN KARIM, SH.</u>
Ttd/. <u>JAYADI HUSAIN,SH.MH.</u>		
Panitera Pengganti,		
Ttd/. <u>SARDI LAITI,SH.</u>		